

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemerintah telah menetapkan regulasi dan terus memperbaiki kebijakan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Regulasi ini bertujuan menjaga keseimbangan pemanfaatan SDA dan kelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Salah satu sektor penting dalam pengelolaan SDA adalah pertambangan, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan negara.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per 17 September 2024, sektor pertambangan minyak dan gas (migas) menyumbang 6,16% dari total ekspor Indonesia selama Januari hingga Agustus 2024, sementara sektor non migas termasuk pertambangan menyumbang 18,22%. Dalam sepuluh tahun terakhir, hasil sektor pertambangan menyumbang sekitar Rp1.800 triliun terhadap perekonomian nasional. Selain itu, Indonesia tercatat sebagai pengeksportor batu bara terbesar di dunia, dengan hampir 600 juta metrik ton per tahun.²

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, diterbitkan PP No. 25 Tahun 2024 yang merevisi PP No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan

¹ Lihat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 17 September 2024.

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sebelumnya, Pasal 9 PP No. 96 menyebutkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diajukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, koperasi, dan perusahaan perseorangan. PP No. 25 Tahun 2024 memperbarui ini dengan menambahkan Pasal 83A yang memberikan prioritas WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan.³

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang ditawarkan adalah lahan yang pernah menjadi wilayah pertambangan atau disebut bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Regulasi bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴ Penawaran WIUPK berlaku lima tahun sejak diberlakukan dengan kewenangan diberikan kepada Menteri Investasi selaku Ketua Satgas.⁵

Ormas keagamaan yang disebutkan pada PP No 25 Tahun 2024 merupakan ormas keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.⁶ Indonesia memiliki jumlah ratusan, diantaranya yaitu Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP),

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024

⁴ [Bisnis.com, Jokowi Ungkap Alasan Teken Perpres Izin Tambang: Banyak Komplain Dari Ormas](#), diakses 14 Januari 2025.

⁵ [Kompas.com, Juli 2024, Jokowi Teken Aturan Teknis Pelaksanaan Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan](#), diakses pada 14 Januari 2025.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan lainnya. NU mendapatkan izin usaha tambang PT.Kaltim Prima Coal Sedangkan Muhammadiyah mengelola tambang bekas PT.Adaro Energy Tbk.⁷

Media CNN dalam beritanya menyebutkan bahwa NU, dan Persis, mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat membantu membiayai fasilitas umum agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁸ Di internal PBNU sendiri terjadi perbedaan pandangan. Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) menyoroti bahwa mayoritas warga nahdliyin adalah petani kecil dan buruh yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat tambang, seperti di Tumpang Pitu, Kendeng, Wadas, dan Trenggalek.⁹ Dampaknya termasuk rusaknya ekosistem, banjir, longsor, kematian ternak, hingga menurunnya hasil pertanian.

Selain itu, Media Viva melaporkan adanya perilaku diskriminasi yang dialami warga Banten yang menentang aktivitas tambang seperti di Banten, dimana warga yang melaporkan tambang ilegal justru diperiksa dan dituduh melakukan penghasutan.¹⁰ Ormas keagamaan sebagai penjaga moral dipandang tidak memiliki pengalaman teknis di bidang

⁷AntaraneWS, [BahliI sebut Muhammadiyah berpotensi besar kelola tambang eks Adaro - ANTARA News](#), diakses pada 17 Januari 2025.

⁸ CNN Indonesia, Juni 2024, [Daftar Ormas Agama Menolak dan Menerima Izin Tambang Jokowi](#), diakses pada 17 Januari 2025.

⁹Tempo, [Protes Sikap PBNU Terima Izin Pertambangan, FNKSDA: Banyak Nahdliyin jadi Korban Tambang](#) | [tempo.co](#), diakses 19 Januari 2025.

¹⁰ Viva, Januari 2025, [Protes Aktivitas Tambang yang Merusak Lingkungan, Tujuh Warga Malah Diperiksa Polda Banten](#), diakses 19 Januari 2025.

pertambangan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan, serta berisiko terhadap keuangan negara.¹¹

Kebijakan ini menimbulkan diskusi publik luas, terutama Pasal 83A. Pro dan kontra muncul sehingga penting untuk mengkaji secara mendalam dengan melibatkan semua pihak terdampak. Dalam dinamika kebijakan publik, media online menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain memberikan informasi, media juga berperan mengawasi jalannya kebijakan dan menjadi ruang aspirasi publik. Menyajikan berbagai perspektif, media membantu masyarakat memahami isu secara kritis dan objektif. Namun, pemberitaan media juga bisa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Menurut data Dewan Pers per Juni 2024 tercatat ada 1800 media di Indonesia, dari jumlah tersebut sebanyak 1.015 adalah media siber, 442 media cetak, 377 Televisi dan 18 radio.¹² Media yang menaruh perhatian intens pada isu pertambangan oleh ormas keagamaan diantaranya, yaitu Tribunnews, Metro Tv, Kumparan, Antaranews, Kompas.id, Suara.com, Tempo, dan masih banyak lagi. Tiap media memiliki gaya penulisan dan sudut pandang berbeda. Misalnya, Suara.com dan Tempo.co menunjukkan perbedaan signifikan dalam membingkai isu izin tambang untuk ormas.

¹¹ CNN Indonesia, Juni 2024, [Daftar Ormas Agama Menolak dan Menerima Izin Tambang Jokowi](#), diakses 19 Januari 2025.

¹² Dewanpers.or.id., Survei Lanskap Media Pers Indonesia,

Suara.com dikenal dengan gaya penulisan yang lugas dan ringan sehingga mudah dipahami oleh khalayak luas.¹³ Media ini menerbitkan 74 berita terkait isu ini sejak Maret 2024 - Januari 2025. Media Suara.com dipilih peneliti karena banyak memberitakan pihak yang mendukung kebijakan, meskipun tetap menampilkan pihak yang menolak. Suara.com menggunakan bahasa informal seperti “*makjleb*” dalam beberapa judul berita. Di sisi lain, ada media Tempo.co yang cenderung menyajikan pemberitaan dengan pendekatan yang lebih kritis dan mendalam dalam menganalisis isu.¹⁴ Sejak Mei 2024 - Januari 2025, Tempo.co telah menerbitkan 129 berita terkait kebijakan ini. Pemberitaannya fokus pada pandangan pihak yang menolak kebijakan.

Pemberitaan izin tambang untuk ormas keagamaan dipilih peneliti karena isu ini berlangsung cukup lama dari Mei 2024 masa jabatan Presiden Jokowi hingga Januari 2025 pada awal pemerintahan Presiden Prabowo. Meskipun membahas isu yang sama, media Suara.com dan Tempo.co memiliki cara berbeda dalam membingkai pemberitaan. Perbedaan inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis *framing* terhadap kedua media. Analisis *framing* bertujuan memahami bagaimana media mengkonstruksi realitas. Penelitian ini menggunakan model analisis framing dari Robert N. Entman, yang terdiri dari empat

¹³ Eka Liana Putri, 2022, Analisis Framing Pemberitaan Kasus Suap Ditjen Pajak Pada Media Online Tempo.co dan Suara.com, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 3085-3090

¹⁴ Ibid.

elemen, yaitu *problem, diagnose causes, make moral judgment, dan Treatment recommendation*

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana *Framing* media online Suara.com dan Tempo.co dalam membingkai berita mengenai izin pertambangan oleh ormas keagamaan? Bagaimana kebijakan publik dan opini publik yang diberitakan Media Suara.com dan Tempo.co pada pemberitaan izin pertambangan oleh ormas keagamaan?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui *Framing* media online Suara.com dan Tempo.co dalam membingkai berita mengenai izin pertambangan oleh ormas keagamaan serta mengetahui kebijakan publik dan opini publik yang diberitakan Media Suara.com dan Tempo.co pada pemberitaan izin pertambangan oleh ormas keagamaan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti peneliti selanjutnya melainkan juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah sumbangsih penelitian komunikasi dan penyiaran islam yang berkaitan dengan penggunaan analisis *framing*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi penting khususnya media online yang memberitakan tentang izin pertambangan oleh ormas keagamaan. Manfaat penelitian ini diperlukan bisa memberikan informasi bagi khalayak dalam memahami isu yang sengaja ditampilkan oleh media. Juga bagaimana media mengemas berita melalui tahap konstruksi.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian lanjutan yang membutuhkan pustaka mengenai analisis framing.

E. Penegasan Istilah

1. Framing

Cara media mengemas dan menyajikan informasi yang dapat mempengaruhi bagaimana khalayak memahami dan menginterpretasi suatu peristiwa atau isu. Ini melibatkan pemilihan

aspek-aspek tertentu dari sebuah isu untuk ditekankan, sementara yang lain diabaikan, sehingga membentuk persepsi tertentu di benak audiens.¹⁵

2. Ormas Keagamaan

Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan, yang dalam konteks penelitian ini, memiliki badan usaha milik ormas keagamaan yang diberikan kewenangan untuk mengelola usaha pertambangan sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2024.¹⁶

3. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha, termasuk ormas keagamaan, untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Izin ini diatur dalam Undang-Undang Minerba No 25 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait.¹⁷

4. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUPK)

Wilayah yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha, termasuk ormas keagamaan, untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara secara khusus. WIUPK ini ditawarkan kepada ormas keagamaan sebagai lahan yang pernah

¹⁵ Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁷ Ibid.

menjadi wilayah pertambangan atau disebut bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).¹⁸

5. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Jaringan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu terkait pertambangan di Indonesia, termasuk advokasi terhadap dampak lingkungan dan sosial.¹⁹

6. UU Minerba (Mineral dan Batubara)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mengatur pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara di Indonesia.²⁰

7. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Perjanjian antara pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta untuk pengusahaan pertambangan batubara. Wilayah yang pernah menjadi area PKP2B ini yang kemudian ditawarkan sebagai WIUPK kepada ormas keagamaan.²¹

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Jaringan Advokasi Tambang, Profil JATAM, <https://jatam.org/id/profil>

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

²¹ *Ibid*,